

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI adalah nama sebuah angkatan perang dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) dan kemudian diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI sedangkan masing-masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan.

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. TNI memiliki tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang TNI, mereka terikat pada peraturan, baik pada peraturan umum yang berlaku bagi setiap masyarakat Indonesia juga terikat pada peraturan yang khusus berlaku bagi seorang TNI (seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan Disiplin Prajurit). TNI dan masyarakat sipil yang melanggar aturan, diperiksa, diadili dan diputus di pengadilan yang berbeda. Untuk kelompok TNI yang melanggar aturan TNI akan diperiksa, diadili dan diputus di Lingkungan Peradilan Militer, sedangkan untuk masyarakat umum/sipil (termasuk anggota militer yang melanggar hukum pidana umum) yang melanggar aturan akan diperiksa, diadili dan diputus di Lingkungan Peradilan Umum (Hal ini pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal inilah yang biasa sering disebut dengan sebutan yuridiksi.

Yuridiksi mempersoalkan tentang kekuasaan memeriksa dan mengadili maka justiable mempersoalkan orang-orang yang diperiksa dan diadili yang termasuk dalam kekuasaan tersebut. Dalam hal ini, perlu diperhatikan walau ada kemiripan dari suatu tindak pidana yang dilakukan secara terpisah oleh seseorang, justiable badan-badan Peradilan Militer dengan seseorang justiable badan peradilan umum, kepada mereka tidak selalu dapat diterapkan pasal tindak pidana yang

sama , walaupun hakikat pokok tindakan itu sama. Terkait dengan pasal ini misalnya dapat diperbandingkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 64,65 dan 145 KUHPM dengan pasal 124, 108,362, dan 480 KUHP.

Dilihat dari sudut kemandirian nya Peradilan Militer hanya sebagai tempat yang memiliki yuridiksi terhadap anggota militer yang menyimpangi peraturan militer ,namun Peradilan Umum memiliki yuridiksi terhadap semua orang baik masyarakat umum maupun militer yang menyimpangi Peraturan Umum. Pada kenyataannya ada beberapa jenis kejahatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil dan militer secara bersama-sama Hal inilah yang biasa disebut dengan tindak pidana koneksitas. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana seperti ini tidaklah efektif dan efisien jika pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan secara terpisah di peradilan umum dan peradilan militer (bertentangan dengan prinsip- prinsip dalam mengadili perkara yaitu cepat , sederhana dan biaya ringan).

Ketentuan yang mengatur tentang koneksitas diatur secara tegas dalam Pasal 198 ayat (1) , yakni : tindak pidana yang dilakukan bersama – sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel Peradilan Militer dan yustisiabel Peradilan Umum , diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum kecuali apabila menurut Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan

persetujuan Menteri Kehakiman perkara tersebut harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Jika mencermati ketentuan tersebut, hal ini menandakan bahwa makna kata bersama – sama selain diperuntukkan untuk tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut dilakukan bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada peradilan Umum dan Peradilan Militer dan juga terkandung makna mereka harus diadili bersama- sama atau dalam satu berkas yang sama.

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu dakwaan, apabila pada waktu yang bersamaan atau hampir bersamaan terdapat beberapa tindak pidana atau perbuatan pidana yang bersangkutan dengan yang lainnya. Dalam penjelasan pasal tersebut (Pasal 141 huruf b KUHAP) dikatakan bersangkutan paut dengan kata lain apabila tindak pidana atau perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dilakukan pada saat yang bersamaan, oleh karena itu kata bersama- sama ini dihubungkan dengan perkara koneksitas yang mengandung makna para terdakwa sipil dan terdakwa militer tersebut harus berbarengan atau serempak atau sekalian atau bersamaan diadili dalam suatu berkas bersama menjadi terdakwa, dengan kata lain tidak dapat dipecah atau dipisah dalam berkas tersendiri. Dari ketentuan Pasal 141 huruf b KUHAP dapat disimpulkan bahwa tidak terbuka kemungkinan untuk memeriksa dan mengadili secara terpisah (Splitzing).

Dari uraian diatas , maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam dan komprehensif tentang “PELAKSANAAN PERADILAN PERKARA KONEKSITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER”

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas , maka peneliti akan mengangkat 2 masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana terhadap perkara koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer di Indonesia?
2. Apakah ada kendala dalam menagani perkara koneksitas khususnya bagi pelaku dari pihak TNI?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan :

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang proses penyelesaian tindak pidana terhadap perkara koneksitas.
2. Untuk mengetahui apakah proses penyelesaian tindak pidana koneksitas masih berjalan dengan baik pada saat ini sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana, khususnya mengenai penyelesaian perkara koneksitas dalam lingkungan peradilan militer di Indonesia.

2. Manfaat Praktis : memberikan gambaran dan penjelasan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya berkaitan dengan penyelesaian perkara koneksitas dalam lingkungan peradilan di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PERADILAN PERKARA KONEKSITAS DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER” merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang sudah ada , namun karena penulis tidak menemukan skripsi lain yang temanya berhubungan dengan judul skripsi penulis , maka penulis tidak mencantumkan keaslian penelitian.

F. Batasan Konsep

1. Militer adalah warga Negara yang oleh undang-undang bertugas untuk menjaga kedaulatan Negara dan diberikan kewenangn untuk memegang senjata , anggota militer terdiri dari tentara (TNI AD, TNI AL,TNI AU) , prajurit siswa, prajurit mobilisan dan orang sipil yang diberi pangkat titular.

2. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa , memutus , dan mengadili suatu perkara. Di Indonesia Peradilan terbagi menjadi 4 lingkungan yang berada di bawah Mahkamah Agung , yaitu Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Militer ,Lingkungan Peradilan Agama dan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Peradilan Militer adalah lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan- kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer.
4. Perkara Koneksitas adalah Perkara yang tersangka- tersangka pembuat deliknya tunduk pada yuridiksi peradilan umum dan peradilan militer.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan bertitik focus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan dengan pelaksanaan dalam mengadili perkara koneksitas di lingkungan peradilan militer.

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum primer. Data sekunder yang digunakan antara lain terdiri atas :

a. Bahan hukum primer terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 5) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 7) Undang-undang RI Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, internet, fakta hukum, dan asas-asas hukum. Bahan hukum sekunder juga dari narasumber yang diperoleh dari Pengadilan Tinggi Militer Jakarta.

c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, internet, dan fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dilakukan pada objek penelitian dengan narasumber yaitu Kolonel Chk. Apel Ginting S.H.,M.H.

4. Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode Kualitatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari hasil wawancara dengan narasumber sehingga didapatkan suatu gambaran tentang pertanggungjawaban anggota militer yang melakukan penyalahgunaan senjata api.

I. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

Adapun sistematika penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2 : Pembahasan

Bab ini terdiri dari 3 sub bab yaitu; tinjauan tentang militer, tinjauan tentang peradilan koneksitas, kendala-kendala dalam menangani perkara koneksitas

Bab 3 : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi uraian singkat yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.

